



P U T U S A N
Nomor: 111/PDT/2015/PT. MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. H. ABD. HARIS bin H. HINDI, Lahir tanggal 11 Maret 1968,
Pekerjaan Dirut PT. Tasmin Alamat Jalan
Syamsul Bahri No. 41 Kota Parepare; dalam
hal ini memberikan kuasa kepada
SAHARUDDIN, SH, Advokat /Pengacara
beralamat DI Jalan Tarakan No.04 Parepare
dengan surat kuasa khusus tanggal 27
Maret 2014 dan telah terdaftar
dikepaniterana Pengadilan Negeri Parepare
Leges No. W22.U2/94/KU/IV/2014/PN.
Parepare tanggal 07-04-2014, yang
selanjutnya disebut sebagai,

-----**Pembanding** **semula**
Penggugat;

M e l a w a n :

- 1. H. PAMA**, Pekerjaan swasta, alamat
Benrang, Desa Padaelo Kecamatan Mattiro
Bulo Kabupaten Pinrang, dalam hal ini



memberikan kuasa kepada 1. ABDULLAH, SH, 2. DARMIN, SH keduanya Advokat & Pengacara/ Penasihat Hukum, berkedudukan/ bertempat tinggal di Kompleks PERUMNAS Corawali Blok C. No.90 Pinrang Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan surat kuasa khusus tanggal 12 -05-2014 dan telah terdaftar dikepaniterana Pengadilan Negeri Parepare Leges No.W22.U2/198/KU/V/2014/PN. Parepare tanggal 20-05-2014, yang selanjutnya disebut sebagai ,

-----**Terbanding-I** **semula**
Tergugat-I;

2. **Drs. H. HANNAS HINDI,SE,** Pekerjaan swasta, alamat Jalan Kalimantan No. 37 Kota Parepare; dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS, SH pekerjaan Advokat/pengacara beralaman di Jalan Jend. Ahmad Yani No.8 Kel.Uluale, Kec. Watanpulu Kab. Sidrap dengan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2014 dan telah terdaftar dikepaniterana Pengadilan Negeri Parepare No.W22.U2/179/KU/V/2014/PN.Parepare

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07-05-2014, yang selanjutnya
disebut sebagai ,

-----**Terbanding-II semula Tergugat-II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Mei 2015, Nomor: 111/PDT/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Mei 2015 Nomor: 111/PDT/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 7 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 7 April 2014 di bawah Register No. 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare., pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai



Kapal Motor TANJUNG SELAMAT EXPRESS berdasarkan Grosse Akta No. 2843. Yang dahulu terletak di pelabuhan cappa Ujung kota Parepare, sekarang berada di pelabuhan Pondong, kecamatan Grogot, kab. Pasir, Propinsi Kalimantan Timur.-----

-----selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa.

ADAPUN MENGENAI DUDUK PERKARANYA

- Bahwa penggugat selaku Direktur Utama PT.Tasmin dan selaku pemilik Kapal Motor TANJUNG SELAMAT EXPRESS berdasarkan Grosse Akta No. 2843;
- Bahwa sebelum penggugat dengan tergugat I terjadi kesepakatan investasi dan utang piutang terhadap renovasi Kapal (perbaikan Kapal), sekitar tahun 2008 penggugat ingin mengoperasikan Kapal Motor Tanjung Selamat express (obyek sengketa), akan tetapi pada waktu itu penggugat kekurangan Dana untuk memperbaiki kapal motor tersebut, dan pada waktu itu penggugat menghubungi tergugat dengan menawarkan tanah beserta rumah di atasnya secara kebetulan penggugat dengan tergugat I bertemu , penggugat mengungkapkan kepada tergugat I jika Penggugat mau mengoperasikan Kapal Motor Tanjung Selamat Exspress yang pada waktu itu masih kondisi rusak (tidak dioperasikan) akan tetapi penggugat kekurangan modal/dana untuk memperbaikinya , selanjutnya oleh karena tergugat I sebagai pengusaha pedangang beras yang selalu membawa /mengirim beras ke Kalimantan melalui angkutan laut dan setiap tergugat I mengirim beras ke Kalimanta melalui ekspedisi angkutan laut dan tergugat I adalah seorang



pengusaha yang telah berpikir secara matang melihat prospeknya bagus untuk meningkatkan usahanya (ekspor beras ke Kalimantan) maka tidak sampai beberapa bulan tergugat I menghubungi Penggugat, tergugat I meminta penggugat untuk melakukan kerja sama biarlah uang/dana tergugat I dipakai untuk mengongkosi kapal sampai kapal motor Tanjung Selamat Express dapat beroperasi akan tetapi tergugat I meminta apabila Kapal tersebut telah beroperasi / menghasilkan maka seluruh hasil angkutan kapal tersebut tiap kali penghasilan kapal Motor tersebut harus dibagi pula kepada tergugat I sesuai kesepakatan tertulis yang telah disepakati penggugat dengan tergugat I;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 penggugat dengan tergugat I telah terjadi kesepakatan secara tertulis dalam mempergunakan dana/uang milik tergugat I totalnya senilai Rp.750.000.000,- sebagai kesepakatan Untuk memperbaiki kapal Laut milik Penggugat (obyek sengketa) tersebut sebagaimana kesepakatan perjanjian tertanggal 24 Maret 2009 yang ditandatangani oleh penggugat dengan tergugat I;
- Bahwa adapun kesepakatan perjanjian antara penggugat dengan tergugat I tertanggal 24 Maret 2009 yaitu :
 - a. Tergugat I menyerahkan uang secara berangsur sehingga menjadi totalnya Rp.750.000.000,- yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perjanjian antara penggugat dengan tergugat I;



- b. Bahwa adapun hasil angkutan kapal motor (bagi hasil) tersebut dibagi 3 yaitu 30% untuk tergugat I Sebagai Investor, 30% untuk penggugat dan 40% untuk perusahaan;
- c. Bahwa uang senilai Rp.750.000.000,- dari tergugat I tersebut yang dipergunakan untuk investasi perbaikan kapal Motor Tanjung Selamat express tersebut dimana Rp.300.000.000, sebagai investasi tergugat I sedangkan Rp.450.000.000,- sebagai investasi penggugat, dan uang sejumlah Rp.450.000.000,- tersebut sebagai investasi penggugat yang dipinjam sebagai Utang penggugat terhadap tergugat I;
- d. Bahwa mengenai pembayaran utang penggugat (sebagai investasi perbaikan kapal motor Tanjung selamat Express tersebut) kepada tergugat I setelah kapal tersebut beroperasi (berpenghasilan) yaitu pendapatan hasil kapal (Tanjung Selamat express) bagian hasil penggugat 30% hasil operasi kapal tersebut akan dibayarkan 15% kepada tergugat I dari 30% tiap kali kapal motor tersebut mendapat keuntungan sebagai pembayaran hutang penggugat kepada tergugat I sampai hutang penggugat tersebut lunas. yang totalnya sesuai perjanjian yaitu Rp.450.000.000,- sebagai piutang penggugat yang penggugat jadikan sebagai investasi dalam proses perbaikan kapal motor tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2010 sampai bulan juli 2010 (sekitar 10 kali pemberangkatan kapal) kapal Motor tanjung Selamat express sudah mulai dioperasikan oleh penggugat bersama tergugat I meskipun penghasilan kapal motor tersebut masih sangat sedikit



serta kadang penghasilan kapal motor tersebut masih dipergunakan untuk membelikan alat-alat yang dibutuhkan untuk operasional kapal motor tersebut seperti alat mesin (spare part kapal) dan sisanya seluruhnya diserahkan hasilnya kepada Tergugat I secara berangsur totalnya sejumlah Rp.70.000.000,-;

- Bahwa sekitar bulan juli sampai bulan Nopember 2010 KM. Tanjung selamat eXpress pengoperasiannya diambil alih oleh tergugat I selama 11 kali pemberangkatan dan hasil /pendapatan kapal diambil seluruhnya oleh tergugat I tidak dibagi kepada penggugat sesuai kesepakatan perjanjian;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2010 tergugat I menyerahkan kembali kapal Motor KM. Tanjung selamat eXpress (obyek sengketa) ke Penggugat untuk dioperasikan. Selanjutnya Penggugat mengoperasikan kapal tersebut sampai bulan pebruari 2011. Dan selama pengoperasian tersebut semua barang (beras) milik tergugat I tidak dikenakan biaya jasa angkutan kapal dan oleh penggugat biaya tersebut merupakan bagi hasil kapal;
- Bahwa sekitar bulan pebruari 2011 Tergugat I mengambil alih Kapal Motor (obyek sengketa) tersebut dari pengugat beserta surat – surat (dokumen kapal) tersebut Mengakibatkan penggugat sangat dirugikan atas perbuatan /tindakan tergugat I tersebut;
- Bahwa penggugat baru mengetahui setelah kapal Motor Tanjung selamat Express sudah tidak menetap /tidak lagi beroperasi di pelabuhan Kota Parepare dan penggugat mencari tahu mengenai kondisi dan keberadaan Kapal Motor Tanjung Selamat Express tersebut ternyata sekitar bulan juli 2012 tergugat I tanpa



sepengetahuan serta tanpa persetujuan Penggugat, tergugat I mengalihkan dengan cara menjual Kapal Motor Tanjung Selamat Exspress tersebut kepada Tergugat II (Drs. H. HANNAS HINDI, SE). Olehnya itu perbuatan tergugat I melakukan peralihan hak Kapal Motor Tanjung Selamat Exspress tergugat II adalah tidak sah. Dan merupakan perbuatan melawan /melanggar hukum;

- Bahwa oleh karena Kapal Motor Tanjung Selamat express sangat bernilai ekonomis sehingga atas perbuatan tergugat I mengakibatkan penggugat sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun InMateriil, adapun kerugian Materiil yaitu:

- a. Bahwa sejak tergugat I mengambil kapal motor tersebut sejak bulan pebruari 2011 sampai sekarang ($36 \text{ bulan} \times 3 = 108 \text{ trayek}$) mengakibatkan penggugat dirugikan totalnya ditaksir sekitar Rp.1.728.000.000, dengan rincian sebagai berikut ;

- 1 kali trayek kapal penghasilannya sekitar Rp.16.000.000,- trayek kapal beroperasi 3 kali dalam sebulan ($1 \text{ bulan} = 3 \text{ kali trayek}$). Selama 36 bulan maka terhitung Trayek \times Rp.16.000.000,- = Rp.1.728.000.000,-;

- b. Kerugian inmateriil yang dialami penggugat, penggugat merasa malu atas perbuatan tergugat I oleh karena mengambil alih secara sepihak bahkan mengalihkannya kepada tergugat II. Olehnya tergugat I harus dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,-;

- c. Bahwa secara ekonomis serta nilai harga kapal tersebut tiap tahunnya merosot/ menurun nilai harga jualnya maka untuk menghindari kerugian penggugat lebih banyak lagi jika Kapal



Motor Tanjung Selamat Express tidak diserahkan kepada Penggugat sejak perkara ini didaftar di pengadilan sampai kapal tersebut diserahkan kepada penggugat sebesar Rp.16.000.000,- perminggu;

- Bahwa oleh karena kapal Motor Tanjung Selamat express tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat II, maka olehnya itu tergugat II haruslah dihukum untuk menyerahkan Kapal Motor tersebut kepada penggugat secara utuh tanpa beban apapun dibebankan penggugat;
- Bahwa untuk menghindari tindakan tergugat II membangkan terhadap putusan, maka olehnya itu tergugat II harus dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- setiap harinya sejak putusan ini diputuskan;
- Bahwa untuk menghindari adanya niat tergugat II mengalihkan kapal Motor tersebut kepada pihak lain maka olehnya itu pengugat memohon kiranya majelis hakim meletakkan sita jaminan terhadap Kapal Motor Tanjung Selamat Express tersebut sebelum perkara ini diputus;
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan hukum maka untuk menghindari kerugian penggugat yang sangat banyak dimasa yang akan datang maka olehnya itu tergugat I dan tergugat II haruslah dihukum untuk melaksanakan putusan seketika meskipun dalam perkara ini ada upaya hukum verset, Banding, Kasasi atau peninjauan Kembali;
- Bahwa penggugat telah menghubungi tergugat I dan tergugat II secara kekeluargaan agar menyerahkan kapal Motor Tanjung



Selamat express tersebut kepada penguat akan tetapi tergugat I dan tergugat merasa berhak terhadap kapal motor tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian, dalil penggugat tersebut adalah benar serta berdasarkan hukum dan keadilan, penggugat memohon kepada Ketua/ majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang diletakkan oleh pengadilan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perjanjian kerja sama Investasi dalam bidang Transportasi terhadap Kapal Motor Tanjung selamat express (obyek sengketa) antara penggugat dengan tergugat I adalah sah;
4. Menyatakan perbuatan tergugat I menguasai dan menikmati sendiri kapal Motor Tanjung selamat express (obyek sengketa) adalah tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tergugat I mengalihkan Kapal Motor Tanjung selamat express (obyek sengketa) kepada tergugat II adalah perbuatan melawan/ melanggar hukum;
6. Menyatakan penguasaan tergugat II terhadap Kapal Motor Tanjung Selamat express (obyek sengketa) adalah tidak sah;
7. Menyatakan tergugat II tidak mau menyerahkan Kapal Motor Tanjung Selamat express (obyek sengketa) kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum tergugat II atau siapa saja menguasai kapal Motor Tanjung selamat express (obyek sengketa) agar segera menyerahkan kepada penggugat tanpa beban apapun;



9. Menghukum tergugat I membayar ganti rugi kepada penggugat berupa :

- Ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.728.000.000,-
- Ganti kerugian inMateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- Ganti kerugian yang masa akan datang sebesar Rp. 16.000.000,- perminggu sampai kapal Motor Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) diserahkan kepada Penggugat;

10. Menghukum tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwansom) kepada penggugat sebesar Rp.5.000.000,- perhari sampai Kapal motor Tanjung Selamat express diserahkan kepada penggugat;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun dalam perkara ini ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

12. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renten membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

DAN ATAU

Apabila ketua/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 8 Juli 2014 yang diserahkan pada tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :



Adapun **Jawaban Tergugat I (H. PAMA)** terhadap **gugatan** dari **Penggugat** tersebut adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ini Tergugat I menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat I membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Pengugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat I tersebut.
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah secara seksama sepanjang dalih dan dalil gugatan Pengugat a quo, maka nampak bahwa dalih dan dalil gugatan Pengugat a quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian? Hal mana dapat dikemukakan dan diurai sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa secara kronologis terjadinya hubungan utang-piutang antara Pengugat dengan Tergugat I, yaitu pada **bulan January tahun 2008** Pengugat menghubungi dan menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare, di mana pada waktu itu Pengugat menyampaikan maksud kedatangannya sehingga menemui Tergugat I, yakni Pengugat mau meminta tolong kepada Tergugat I supaya Tergugat I bersedia memberikan pinjaman sementara kepadanya (Pengugat) berupa uang tunai sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** untuk dipergunakan memperbaiki kapal Pengugat, dalam hal ini **Kapal Motor "TANJUNG SELAMAT EXPRESS"**. Yang mana **KM. "TANJUNG SELAMAT EXPRESS"** tersebut sedang tidak beroperasi karena rusak. Tapi pada waktu itu (**bulan January tahun 2008**) Tergugat I mengatakan kepada Pengugat, bahwa saya Tergugat I tidak mempunyai uang tunai sebesar itu.



- 2.2. Bahwa kemudian pada **tanggal 04 Februari tahun 2008** Penggugat datang lagi menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare, yang mana maksud dan tujuan kedatangan Penggugat menemui Tergugat I tersebut, yakni untuk meminta kepada Tergugat I supaya Tergugat I memberikan pinjaman sementara kepada Penggugat berupa uang tunai **sebesar/ sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**. Oleh karena pada waktu itu Penggugat sangat membutuhkan dana sebesar itu untuk dipergunakan memperbaiki kapalnya yaitu **KM. "TANJUNG SELAMAT EXPRESS"** tersebut. Di mana permintaan Penggugat pada waktu itu adalah dipenuhi oleh Tergugat I, karenanya pada waktu itu (**tanggal 04 February 2008**) Tergugat I memberikan pinjaman sementara kepada Penggugat berupa uang tunai **sebesar/sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**. Penerimaan pinjaman mana tersebut adalah dibuatkan kwitansi tanda terima dari **Pemberi Pinjaman yaitu H. PAMA (sekarang Tergugat I)** kepada **Drs. H. ABD. HARIS Bin H. HINDI (sekarang Penggugat)**, kwitansi tanda terima uang mana tersebut adalah telah ditanda tangani oleh Penggugat, atau lebih jelasnya vide foto copy kwitansi tanda terima uang tersebut **bertanggal 04 February 2008** tersebut, yang mana foto copy kwitansi tanda terima uang tersebut yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai alat bukti tertulis Tergugat I yang **bertanda T.I-1**.
- 2.3. Bahwa pada **tanggal 12 April 2008**, Penggugat datang lagi menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare, dengan



mengatakan kepada Tergugat I, bahwa uang yang saya Penggugat telah pinjam kepada Tergugat I **sebesar/ sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** tersebut sudah habis, namun **kapal Penggugat in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut adalah belum baik dan masih membutuhkan dana (biaya) **sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, karenanya saya Penggugat datang lagi menemui Tergugat I supaya Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat berupa uang tunai **sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. Atas permintaan Penggugat kepada Tergugat I tersebut, maka pada waktu itu (**tanggal 12 April 2008**) Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat **sebesar /sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. Pinjaman mana tersebut adalah telah dibuatkan kwitansi tanda terima dan telah ditanda tangani oleh Penggugat pada **tanggal 12 April 2008**. Yang mana foto copy kwitansi tanda terima **uang tanggal 12 April 2008** tersebut yang selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai alat bukti tertulis Tergugat I yang **bertanda T.I-2**.

- 2.4. Bahwa kemudian pada **tanggal 02 Juli 2008**, Penggugat datang lagi kepada Tergugat I untuk meminta kepada Tergugat I supaya Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, tapi karena pada waktu itu Tergugat I hanya bisa memberikan pinjaman sementara kepada Penggugat **sebesar**



Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pinjaman mana tersebut adalah telah dibuatkan kwitansi tanda terima pada tanggal 02 Juli 2008 dan telah ditanda tangani oleh Penggugat, yang mana foto copy kwitansi tanda terima uang tersebut yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai alat bukti surat (tertulis) Tergugat I yang **bertanda T.I-3.**

- 2.5. Bahwa kemudian pada **tanggal 07 Nopember 2008**, Penggugat datang lagi kepada Tergugat I untuk meminta kepada Tergugat I supaya Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat yaitu **sebesar/ sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, tapi pada waktu itu Tergugat I tidak mau lagi memberikan pinjaman kepada Penggugat kalau Penggugat tidak memberikan “Benda Jaminan” atas utang-utangnya kepada Tergugat I. Oleh karenanya pada waktu itu Penggugat memberikan obyek jaminan kepada Tergugat I berupa **Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah berikut bangunan (rumah) di atasnya yang terletak di Jalan Samsul Bahri No. 41 Kelurahan Labukkang**, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagai jaminan atas utang-utang Penggugat tersebut kepada Tergugat I. Oleh karena itu, maka pada waktu itu Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat yaitu **sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**. Pinjaman mana tersebut adalah telah dibuatkan kwitansi tanda terima pada **tanggal 07 Nopember 2008** dan telah ditanda tangani oleh Penggugat, yang mana foto copy kwitansi tanda terima uang



tersebut yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai alat bukti surat (tertulis) Tergugat I yang **bertanda T.I-4**.

- 2.6. Bahwa kemudian pada **tanggal 06 Maret 2009**, Penggugat datang lagi menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare. Di mana pada waktu itu (**tanggal 06 Maret 2009**) Penggugat mengatakan kepada Tergugat I, bahwa Kapal Penggugat dalam hal ini **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** sudah hampir selesai pekerjaan perbaikannya, namun dana Penggugat sudah habis. Pada hal pekerjaan perbaikan Kapal Penggugat tersebut masih membutuhkan biaya sekitar kurang lebih **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**. Jadi maksud dan tujuan kedatangan Penggugat menemui Tergugat I yaitu supaya Tergugat I mau memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat yaitu uang tunai **sebesar/ sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** tersebut, dan bila Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat yaitu **sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, maka Insya Allah Kapal Penggugat sudah rampung pekerjaan perbaikannya seratus persen dan sudah bisa dan layak berlayar bulan ini (**bulan Maret 2009 ini**). Atas permintaan Penggugat tersebut, maka Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat yaitu **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**. Dengan alasan Tergugat I, sehingga Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat yakni karena sudah terlanjur Tergugat I telah memberikan pinjaman kepada Penggugat dengan jumlah yang banyak, jadi kalau Tergugat I tidak bersedia



memberikan lagi pinjaman kepada Penggugat yaitu **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** tersebut, maka piutang Tergugat I yang ada pada Penggugat bisa-bisa Penggugat kewalahan atau kesulitan dalam mengembalikannya (membayarnya) kepada Tergugat I, sedangkan menurut Penggugat bahwa kalau Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat yaitu **seesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** tersebut, maka Kapal Penggugat sudah selesai dan rampung seratus persen pekerjaan perbaikannya dan sudah bisa dan layak berlayar pada **Bulan Maret Tahun 2009** ini. Oleh karenanya Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut**. Pinjaman mana tersebut adalah telah dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Penggugat pada **tanggal 06 Maret 2009** tersebut. Yang mana foto copy kwitansi tanda terima uang tersebut yang selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai alat bukti tertulis Tergugat I yang **bertanda T.I-5**.

- 2.7. Bahwa pada **tanggal 24 Maret 2009**, Penggugat datang menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare tersebut, maksud dan tujuan kedatangan Penggugat menemui Tergugat I tersebut adalah mengajak Tergugat I supaya Tergugat I mau membuat **“perjanjian”** dengan Penggugat yaitu **“Perjanjian Kerja Sama Invenstasi Dalam Bidang Transfortasi Laut”**. Dengan alasan Penggugat pada waktu itu, yakni karena Kapalnya dalam hal ini **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut sudah



layak berlayar, tapi Penggugat tidak mempunyai dana (biaya) untuk mengoperasikan Kapal nya in casu **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut.

2.8. Bahwa ajakan Penggugat supaya Tergugat I mau membuat perjanjian bersama dengannya sebagaimana yang disinggung di atas, maka Tergugat I secara terpaksa mengikuti kemauan dan irama Penggugat tersebut, sebab jika Tergugat I menolak atau tidak menyetujui kemauan Penggugat tersebut, maka uang dan/atau piutang Tergugat I yang ada pada Penggugat yang jumlahnya tidak sedikit yaitu besarnya sudah **sebanyak Rp.975.000.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** atau sebagaimana yang disebutkan secara terinci di atas, adalah nanti Tergugat I mengalami kesulitan dalam menagih piutannya tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu, maka Tergugat I menuruti saja kemauan dan irama Penggugat tersebut, karenanya maka pada **tanggal 24 Maret 2009** itu pula lahir lah **“Surat Pernjanjian Kerja Sama Investasi Dalam Bidang Transfortasi Laut”** atnata **Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua** pada Surat Perjanjian hasil **“kemauan dan ide”** Penggugat tersebut.

2.9. Bahwa dalam **“Surat Perjanjian Kerja Sama Invenstasi Dalam Bidang Transfortasi Laut”** bertanggal **24 Maret 2009** a quo disebutkan dan dirumuskan yakni sebagai berikut :
Bahwa **baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sama-sama sepakat**: (1) mengadakan **Investasi dalam pemugaran sebuah Kapal** yang bernama **KM. TANJUNG SELAMAT**



EXPRESS yang dikerjakan oleh **Pihak Pertama** di **Galangan Kapal PT. TANJUNG PENGHARAPAN**, (2) **Pihak Kedua (H. PAMA/sekarang Tergugat I)** menyiapkan dan menyerahkan dana (uang tunai) **sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** kepada **Pihak Pertama (H. ABD. HARIS HINDI/sekarang Penggugat)** selaku pengelola dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dari **Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** merupakan investasi Pihak Kedua (Tergugat I) dan selebihnya **sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** adalah merupakan pinjaman Pihak Pertama (Penggugat) dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Samsul Bahri No. 41, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan **Sertipikat atas nama ABD. HARIS HINDI**.
- b. Pembayaran Pinjaman akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat Kapal beroperasi dan dibayar setiap akhir bulan dan ditambah dengan bagi hasil untuk Pihak Kedua dari dana investasi yang dihitung setiap bulan berdasarkan laba bersih.
- c. Besarnya bagi hasil sebagai berikut :
30% untuk Pihak Pertama dan 30% untuk Pihak Kedua. Pendapatan Pihak Pertama akan diserahkan kepada Pihak Kedua **sebesar 15%** setiap bulan untuk pembayaran pinjaman.



(3) Apabila Pihak Pertama lalai dalam menjalankan kewajibannya (pembayaran utang) 4 bulan berturut-turut kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berhak atas Jaminan Pihak Pertama baik untuk dimiliki maupun untuk dijual.

Penutup dari Surat Perjanjian Kerjasama a quo disebutkan, bahwa demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak ... dan seterusnya.

- 2.10. Bahwa dalam **Perjanjian Kerja Sama tanggal 24 Maret 2009** dimaksud adalah disebutkan, bahwa dana yang disiapkan oleh Pihak Kedua dalam hal ini H. PAMA (Tergugat I) adalah **sebesar Rp.750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**. Pada hal uang tunai Tergugat I yang telah dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat I tersebut adalah sudah **sejumlah/sebesar Rp.975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. Jadi di sini sudah kelihatan dengan jelas, bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk merugikan Tergugat I. Oleh karena Penggugat sudah menerima pinjaman dari Tergugat I **sebesar/sebanyak Rp.975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, namun dana Tergugat I yang disebutkan dalam **Perjanjian Kerja Sama tanggal 24 Maret 2009** a quo adalah hanya **sebesar Rp.750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**. Dengan demikian masih ada utang Penggugat **sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)** yang tidak dimasukkan dalam **Perjanjian Kerja Sama tanggal 24 Maret 2009** tersebut.



2.11. Bahwa setelah lahirnya **“Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 24 Maret 2009”** a quo, ternyata Kapal Penggugat dalam hal ini **“KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS”** a quo adalah belum layak untuk berlayar, karena pekerjaan perbaikannya belum selesai dan pekerjaan perbaikan Kapal Penggugat tersebut in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut masih membutuhkan dana (biaya) yang besar. Dan untuk membiayai pekerjaan perbaikan Kapal Penggugat tersebut, di mana Penggugat tidak mempunyai dana untuk itu, karenanya Penggugat meminta lagi kepada Tergugat I supaya Tergugat I memberikan pinjaman sementara kepada Penggugat sebesar/sebanyak **Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. Yang mana permintaan Penggugat tersebut adalah disetujui oleh Tergugat I, namun permintaan Penggugat sebanyak tersebut, Tergugat I tidak memberikannya sekali gus dana sebesar itu kepada Penggugat, melainkan Tergugat memberiakknya kepada Penggugat secara bertahap yaitu: (1) pada **tanggal 21 Juli 2009**, adalah **sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, (2) pada **tanggal 07 Oktober 2009**, adalah **sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, (3) pada **tanggal 12 Oktober 2009**, adalah **sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, (4) pada **tanggal 08 January 2010**, adalah **sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, dan (5) pada **tanggal 06 Maret 2010** adalah **sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**. Penerimaan mana tersebut adalah telah dibuatkan kwitansi tanda terima yang



masing-masing kwitansi tanda terima pinjaman tersebut adalah telah ditanda tangani oleh Penggugat, dan masing-masing foto copy dari kwitansi tanda terima tersebut yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai alat bukti tertulis Tergugat I yang masing-masing bertanda **T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9 dan T.I-10**.

2.12. Bahwa pada **bulan Maret 2010**, pekerjaan perbaikan **Kapal Penggugat in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut sudah selesai dan rampung semua, dan Kapal tersebut sudah layak berlayar, karenanya pada pertengahan bulan **Maret 2010** Kapal Penggugat in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut sudah mulai berlayar dan dioperasikan oleh Penggugat.

2.13. Bahwa setelah **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** telah berlayar dan kembali dari berlayar, terus Penggugat datang lagi menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare, di mana pada waktu itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat I, bahwa masih ada alatnya yang rusak yang perlu segera dibenahi dan diperbaiki, sedangkan Kapal tersebut belum ada pemasukannya dan Penggugat juga tidak mempunyai dana untuk itu. Sedangkan harga alat itu dan biaya kerjanya membutuhkan dana **sebanyak/sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**. Oleh karena itu, Penggugat meminta lagi kepada Tergugat I supaya Tergugat I memberikan lagi pinjaman sementara kepada Penggugat **sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)** tersebut. Permintaan mana dari Penggugat tersebut, maka Tergugat I memenuhinya, karenanya pada **tanggal 07 April 2010** Tergugat I memberikan lagi



pinjaman sementara kepada Penggugat sebesar **Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**. Pinjammana mana Penggugat tersebut adalah telah dibuatkan kwitansi tanda terima pada **tanggal 07 April 2010** dan telah ditanda tangani oleh Penggugat. Dan foto copy dari kwitansi tanda terima tersebut yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai alat bukti tertulis Tergugat I yang **bertanda T.I-11**.

- 2.14. Bahwa setelah itu, maka pada **bulan April 2010** itu pula **Kapal KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut berlayar lagi dan dioperasikan oleh Penggugat secara terus-menerus sampai dengan **bulan Juli 2010**, dan selama itu pula Penggugat tidak pernah memberikan bagian dari penghasilan Kapal tersebut kepada Tergugat I. Lalu kemudian **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut berlayar dengan dioperasikan oleh Penggugat dari Pelabuhan Parepare menuju ke Pelabuhan Tujuan di Daerah Kalimantan, terus **mesin Kapal tersebut rusak lagi 1 (satu)**. Karenanya pada waktu itu (**bulan Juli 2010**) Tergugat I meminta kepada Penggugat, bahwa jika Kapal tersebut masih bisa berlayar dengan (1) satu mesin saja, maka bawa saja Kapal tersebut ke sini dan nanti di sini (di Parepare) baru diperbaiki. Oleh karenanya Kapal tersebut dibawa kembali dari Kalimantan ke Parepare oleh Penggugat dan sesampainya di Parepare Kapal tersebut diperbaiki dengan biaya oleh Tergugat I sendiri, karenanya setelah mesin Kapal tersebut sudah selesai diperbaiki dan Kapal tersebut sudah layak berlayar lagi, maka Tergugat I meminta dari Penggugat supaya **pembukuan (buku ekspedisi) dari KM.**



TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut **Penggugat** berikan kepada **Tergugat I** untuk memegangnya, sedangkan pengoperasian Kapal tersebut adalah tetap **Penggugat** yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, maka pada pertengahan **bulan Juli 2010** itu pula pembukuan Kapal tersebut dipegang oleh **Tergugat I** sampai dengan **tanggal 21 Nopember 2010**. Lalu kemudian pada **tanggal 22 Nopember 2010** tersebut pembukuan Kapal tersebut **Tergugat I** memberikan dan menyerahkan kembali kepada **Penggugat**. Oleh karenanya pembukuan dan pengoperasian KM. **TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut adalah dikelola sendiri lagi oleh **Penggugat**.

2.15. Bahwa selama pembukuan KM. **TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut dipegang oleh **Tergugat I**, di mana pemasukan (penghasilan) Kapal tersebut secara bersih adalah **sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**. Penghasilan Kapal **sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** tersebut, atas kesepakatan antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** diserahkan kepada **Tergugat I** **sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**, sebagai pengembalian uang **Tergugat I** yang telah dipergunakan memperbaiki 1 (satu) mesin Kapal yang telah rusak tersebut. Sedangkan sisanya yaitu **sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** adalah diserahkan kepada **Penggugat**.

2.16. Bahwa setelah pembukuan Kapal tersebut diambil alih kembali oleh **Penggugat** dari **Tergugat I** pada **tanggal 22 Nopember 2010**, maka mulai dari tanggal 22 Nopember 2010 sampai



dengan bulan Maret 2011 pembukuan Kapal tersebut dipengang oleh Penggugat, dan selama itu Penggugat tidak pernah memberikan sepeserpun bagian Tergugat I dari penghasilan Kapal tersebut, meskipun Tergugat I telah memintanya dari Penggugat, namun Penggugat tidak juwa memberikan sepeserpun bagian kepada Tergugat I.

2.17. Bahwa kalau ada beras Tergugat I yang diangkut oleh Kapal Penggugat tersebut, maka beras Tergugat I tersebut adalah tetap dikenakan ongkos (biaya) angkut dan biaya lainnya pada setiap kali ada beras Tergugat I yang diangkut oleh Kapal tersebut, maka setiap kali itu pula Tergugat I membayar ongkos muat/angkut dan biaya lainnya tersebut kepada Penggugat.

2.18. Bahwa oleh karena selama Penggugat memegang pembukuan Kapal tersebut mulai dari **tanggal 22 Nopember 2010** sampai dengan **bulan Maret 2011**, di mana Penggugat adalah sama sekali tidak pernah memberikan bagian kepada Tergugat I dari pemasukan (penghasilan) dari KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut, meskipun Tergugat I telah memintanya dari Penggugat, namun Penggugat tidak juwa memberikan sepeserpun bagian kepada Tergugat I dari pemasukan Kapal tersebut, dengan alasan Penggugat bahwa Kapal tersebut tidak ada pemasukannya, dan hanya selalu merugi. Oleh karena itu, maka Tergugat I mengatakan kepada Penggugat, bahwa kalau memang Kapal tersebut tidak ada penghasilannya (pemasukannya) dan hanya merugi saja terus, maka lebih baik disimpan saja Kapal Penggugat tersebut di gelangan kapal dan/atau di pelabuhan dari



pada merugi saja terus kalau beroperasi (berlayar). Atas penyampaian Tergugat I tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat menyetujuinya, sehingga pada **bulan April 2011, KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut disimpan di pelabuhan. Jadi sangat tidak benar dan tidak logis dalil gugatan Penggugat yang mengatakan, bahwa Kapal Penggugat tersebut diambil alih oleh Tergugat I. Oleh karena Kapal Penggugat tersebut adalah hanya disimpan di pelabuhan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, karena kalau Kapal Penggugat tersebut berlayar adalah hanya merugi saja terus. Bahwa sedangkan surat-surat Kapal Penggugat tersebut berada pada Tergugat I, karena Penggugat sendiri yang menyerahkan kepada Tergugat I sebagai jaminan atas utang-utang Penggugat kepada Tergugat I tersebut. Dan setelah Kapal Penggugat tersebut disimpan di pelabuhan, maka dalam **bulan April 2011** itu pula Tergugat I jatuh sakit.

- 2.19. Bahwa kira-kira **kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** a quo disimpan di Pelabuhan, terus pada **tanggal 02 April 2012**, Saudara dari **Drs. H. ABD. HARIS Bin H. HINDI (Penggugat)** yaitu **Drs. H. ABD. ANNAS Bin H. HINDI (Tergugat II)** bersama dengan **RUSLAN IBRAHIM** datang menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare, dengan mengatakan kepada Tergugat I, bahwa saya Tergugat II datang menemui Tergugat I karena saya Tergugat II disuruh oleh Saudara saya yaitu **Drs. H. ABD. HARIS Bin H. HINDI** dalam hal ini Penggugat untuk menemui Tergugat I dan meminta



persetujuan atau restu dari Tergugat I supaya Tergugat I mau dan bersedia menyerahkan sepenuhnya “pengoperasian” Kapal Penggugat in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut kepada saya Tergugat II, demi untuk menyelamatkan uang (dana) Tergugat I yang telah dipinjamkan kepada Penggugat untuk dipergunakan memperbaiki Kapal tersebut dan juga untuk menyelamatkan Aset yaitu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut. Dan jika Tergugat I menyetujui dan merestui permintaan Tergugat II tersebut, maka Tergugat II akan membayar utang Pengugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II akan mengembalikan uang Tergugat I kepada Tergugat I secara bertahap yang telah dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat I. Dengan cara pembayaran yaitu untuk tahap pertama Tergugat II akan membayarnya kepada Tergugat I **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yaitu pada saat setelah tercapai kesepakatan dan telah Surat Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh para pihak. Kemudian pada tahap ke-dua Tergugat II akan membayarnya kepada Tergugat I **sebesar/ sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** paling lambat pada **bulan Agustus 2012**, sedangkan sisanya yaitu **sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** akan dipotong dari sewa kapal atas barang Tergugat I yang dimuat dan diangkut oleh Kapal Penggugat in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut.

2.20. Bahwa permintaan dan ajakan kerja sama yang ditawarkan oleh Tergugat II sebagai utusan atau wakil dari Penggugat tersebut,



maka Tergugat I menyetujuinya. Oleh karena itu, maka pada **tanggal 04 April 2012** Tergugat II datang menemui Tergugat I di rumah Tergugat I tersebut dengan membawa **“Surat Kesepakatan Bersama bertanggal 04 April 2012”** yang telah buat oleh Tergugat II. Dan pada waktu itu pula Tergugat II menyerahkan uang tunai kepada Tergugat I **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** sebagai pembayaran sebagian utang Penggugat kepada Tergugat I. Bahwa pada **“Surat Kesepakatan Bersama bertanggal 04 April 2012”** tersebut disebutkan, bahwa yang bertindak selaku **Pihak Pertama adalah H. PAMA (sekarang Tergugat I)** dan yang bertindak sebagai **Pihak Kedua ialah H. ABD. HANNA HINDI (sekarang Tergugat II)**. Bahwa sedangkan isi **“Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 April 2012”** tersebut adalah :

(1) Bahwa sesuai dengan Kesepakatan Bersama tertanggal 02 April 2012 tentang pengoperasian KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS (KM. TSE) menyetujui untuk menyerahkan keuangan Pihak Pertama dalam hal ini Tergugat I **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** sebagai pengembalian atas investasi pada Kapal TSE. Dan Pihak Pertama akan menyerahkan sepenuhnya pengoperasian Kapal TSE tersebut kepada Pihak Kedua dalam hal kepada Tergugat II.

(2) Bahwa untuk menyelamatkan Aset yaitu KM. TSE dan penyelamatan keuangan yang telah diinvestasikan oleh Pihak



Pertama (Tergugat I) disepakati untuk menyerahkan keuangan kepada Pihak Pertama (Tergugat I) **sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan tenggang waktu sampai pada **bulan Agustus 2012**.

(3) Bahwa sisa dari keuangan Pihak Pertama yaitu **sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** akan dipotong dengan fright kapal (sewa kapal) atas barang Pihak Pertama yang dimuat oleh Kapal STE tersebut.

(4) Bahwa bilamana dalam pengoperasian Kapal STE tersebut ada kendala diluar dari keinginan bersama dalam hal ini terjadi force maiger, maka para pihak melakukan perundingan ulang untuk mencapai titik temu untuk kebaikan bersama. Atau lebih jelasnya vide Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 April 2012 tersebut terlampir foto copynya, yang mana foto copy Surat Kesepakatan Bersama a quo yang selanjutnya di dalam perkara ini disebut sebagai alat bukti tertulis Tergugat I yang bertanda T.I-12.

2.21. Bahwa setelah **“Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 April 2012”** a quo telah di tanda tangani pada **tanggal 04 April 2012** tersebut, maka pada saat itu pula Tergugat I menyerahkan sepenuhnya pengoperasian **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut kepada Tergugat II, karenanya pada saat itu pula pengoperasian Kapal Penggugat tersebut diambil ahlih sepenuhnya oleh Tergugat II tersebut.

2.22. Bahwa sejak pengoperasian **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** a quo dimbil alih sepenuhnya oleh Tergugat I yaitu dari **bulan**



April 2012 sampai dengan sekarang, di mana Tergugat II tersebut adalah tidak pernah lagi datang untuk memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I sebagaimana yang disebutkan **secara jelas dan nyata pada butir (point) 2 dan 3 Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 April 2012** tersebut, dan bahkan Tergugat II tersebut adalah tidak pernah datang lagi untuk menemui Tergugat I dari sejak Tergugat II mengambil alih seutuhnya pengoperasian KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut sampai dengan sekarang.

3. Bahwa dari apa yang diuraikan dan dikemukakan di atas, maka diperoleh :

3.1. fakta hukum bahwa jumlah pinjaman (utang) Penggugat kepada Tergugat I adalah **sejumlah Rp.1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah)** dikurangi dengan **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yaitu yang telah dibayar oleh Tergugat II kepada Tergugat I pada **tanggal 04 April 2012** yaitu pada tanggal ditanda tangannya **“Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 April 2012”** tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga dengan demikian jumlah pinjaman (utang) Penggugat kepada Tergugat I adalah **sejumlah (sebesar) Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah).** dan bukannya **sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).**

3.2. kejelasan dan fakta hukum, bahwa **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** a quo berada pada Tergugat II tersebut adalah didasarkan pada **“Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04**



April 2012” dan bukannya didasarkan pada “Jual-Beli”
antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Bahwa yang mana **“Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 April 2012”** tersebut adalah **berdasar pada kesepakatan tanggal 02 April 2012**, di mana Tergugat II pada waktu itu mengatakan dan menjelaskan kepada Tergugat I, bahwa Tergugat II datang menemui Tergugat I, karena saya Tergugat II disuruh oleh Saudara saya yaitu **Drs. H. ABD. HARIS Bin H. HINDI dalam hal ini Penggugat** untuk menemui Tergugat I dan meminta persetujuan atau restu dari Tergugat I supaya Tergugat I mau dan bersedia menyerahkan sepenuhnya “pengoperasian” Kapal Penggugat in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut kepada saya Tergugat II, demi untuk menyelamatkan uang (dana) Tergugat I yang telah dipinjamkan kepada Penggugat untuk dipergunakan memperbaiki Kapal tersebut dan juga untuk menyelamatkan Aset yaitu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut. Dan jika Tergugat I menyetujui dan merestui permintaan Tergugat II tersebut, maka Tergugat II akan membayar utang Pengugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II akan mengembalikan uang Tergugat I kepada Tergugat I secara bertahap yang telah dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat I. Dengan cara pembayaran yaitu untuk tahap pertama Tergugat II akan membayarnya kepada Tergugat I **sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yaitu pada saat setelah tercapai kesepakatan dan telah Surat Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh para pihak. Kemudian pada tahap



ke-dua Tergugat II akan membayarnya kepada Tergugat I sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** paling lambat pada **bulan Agustus 2012**, sedangkan sisanya yaitu sebesar **Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** akan dipotong dari sewa kapal atas barang Tergugat I yang dimuat dan diangkut oleh Kapal Penggugat in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut.

Oleh karena adanya pernyataan dan pengakuan dari Tergugat II tersebut, bahwa ia Tergugat II datang menemui Tergugat I karena atas dasar suruhan dari Penggugat. Di mana pernyataan dan pengakuan Tergugat II tersebut Tergugat I mempercayinya, karena antara Penggugat dengan Tergugat II adalah bersaudara kandung (kakak beradik). Lagi pula Kapal Penggugat tersebut adalah di simpan di pelabuhan Parepare, jadi sekiranya diambilnya Kapal tersebut dan dioperasikannya oleh Tergugat II adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, maka sudah pasti dari awal Penggugat menghubungi Tergugat I dan menanyakan kepada Tergugat I dan/atau kepada Tergugat II tentang mengapa bisa Tergugat II mengambil dan mengoperasikan Kapal Penggugat tersebut. Sebab Kapal tersebut di simpan di pelabuhan adalah atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I. Jadi di sini nampak jelas dan terang, bahwa hal itu adalah memang benar atas persetujuan Penggugat dengan Tergugat II tersebut.

Bahwa selanjutnya dipahami dari dalih dan dalil gugatan Penggugat a quo, bahwa diambilnya Kapal tersebut oleh Tergugat



II adalah atas persetujuan dengan Penggugat, sebab Penggugat sudah memahami betul bahwa Kapal tersebut adalah dioperasikan oleh Tergugat II, tapi mengapa Penggugat hanya menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil dari Tergugat I saja ? dan kenapa Penggugat tidak meminta hal itu juga kepada Tergugat II ? Di sinilah kelihatan adanya ektikad tidak baik (buruk) dari Penggugat dan Tergugat II kepada Tergugat I. Oleh karena justru Penggugat yang berutang kepada Tergugat I dengan jumlah sebagaimana yang disebutkan di atas, di mana Penggugat tersebut adalah tidak mau membayar utang-utangnya tersebut kepada Tergugat I sehingga Penggugat berupaya sedemikian rupa supaya Penggugat bebas dari utangnya tersebut.

4. Bahwa oleh karena, **KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS** tersebut di simpan di pelabuhan di Parepare adalah atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, karena menurut Penggugat bahwa Kapal Penggugat tersebut pada setiap kali beroperasi (berlayar) adalah tidak pernah ada penghasilannya (pemasukannya) dan hanya merugi saja terus. Sehingga dengan adanya perincian penghasilan (pemasukan) Kapal tersebut dalam per minggunya yang dirumuskan oleh Penggugat dapa gugatannya a quo, maka dengan demikian selama Kapal tersebut dioperasikan oleh Penggugat di mana Kapal tersebut adalah tetap mempunyai penghasilan (pemasukan). Jadi selama ini hanya saja Penggugat yang tidak jujur kepada Tergugat I. Ataukah perincian dan perhitungan penghasilan (pemasukan) Kapal tersebut dalam per minggunya yang dirumuskan dan diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hanya perhitungan dan perincian yang fiktif saja



yang didasarkan pada akal licik dan rekayasa yang sedikian dari Pengugat. Tapi bagi Tergugat I lebih setuju kalau Penggugat berdalih, bahwa Kapal tersebut pada setiap kali berlayar atau beroperasi hampir tidak ada pemasukannya (penghasilannya), sebab Kapal Penggugat tersebut adalah memang sudah tua dan karenanya hampir setiap kali dari berlayar ada saja alatnya yang rusak. Dengan demikian adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana **tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil** dari Penggugat tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI :

-----Adapun **gugatan dalam rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** terhadap **gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Jawabannya dalam konvensi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, karenanya dalil-dalil Jawaban dalam konvensi di atas adalah mohon dianggap berlaku kembali dalam gugatan rekonvensi ini sepanjang ada hubungannya dan relevansinya serta tidak merugikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat dimaksud adalah didasarkan atas dalih dan dalil sebagai berikut :

3.1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima pinjaman sementara dari Penggugat yaitu berupa uang tunai yang jumlahnya adalah **sebesar/sebanyak Rp.1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah)** dikurangi dengan **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yang telah dibayar oleh Tergugat II Konvensi pada **tanggal 04 April 2012**. Jumlah utang Tergugat kepada Penggugat adalah **sebesar Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah)**, dengan perincian adalah sebagai yang diuraikan dan dikemukakan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi di atas.

3.2. Bahwa oleh karena hingga sekarang ini Tergugat Rekonvensi tidak juga membayar sepeserpun utang-utangnya tersebut kepada Penggugat, baik sebelum lahirnya **Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi Dalam Bidang Transfortasi Laut tanggal 24 Maret 2009** maupun **setelah lahirnya Surat Perjanjian Kerja Sama Invenstasi Dalam Bidang Transfortasi Laut tanggal 24 Maret 2009**. Dengan demikian perbuatan dan kelakuan Tergugat tersebut adalah sengaja merugikan Penggugat. Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Najelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, kiranya Tergugat dihukum untuk segera membayar utang-utangnya secara utuh dan lunas kepada Penggugat, di samping itu Tergugat dibebankan kewajiban membayar bunga **sebesar 4 % (empat persen) per bulannya** atas utang-utangnya tersebut kepada Penggugat.

- 3.3. Bahwa untuk menghindari jangan sampai gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi **Illosoir** atau hampa, karenanya adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang jika Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Najelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya segera memerintahkan **Juru Sita Pengadilan Negeri Parepare** untuk segera meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas obyek jaminan Tergugat atas utang-utangnya kepada Penggugat yang berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Samsul Bahri No. 41 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan **Sertipikat Hak Milik (SHM)** atas nama Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang diurai dan dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membaya segala biaya perkara yang dimul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (H. PAMA) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan, bahwa Tergugat Rekonvensi berutang kepada Penggugat **sebesar Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) ;**
3. Menyatakan, bahwa akibat perbuatan dan kelakuan Tergugat yang tidak mau membayar utang-utangnya tersebut kepada Tergugat, menyebabkan Tergugat menderita kerugian ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk segera membayar utang-utangnya tersebut yaitu **sebesar Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah)** secara utuh dan lunas kepada Penggugat ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 4 % (empat persen) dalam per bulannya atas utang-utangnya kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Samsul Bahri No. 41 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Pareparr, dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat.



7. Menghukum kepada Tergugat untuk membaya segala biaya perkara yang dimul dalam perkara ini ;

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpebdapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo at bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Juli 2014, sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat II menguasai kapal motor Tanjung Selamat tersebut, dan penguasaan tergugat II tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat II menguasai dan memiliki objek sengketa oleh karena antara tergugat I dengan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dimana Tergugat I telah menjualnya kepada Tergugat II kapal motor tersebut, meskipun Tergugat II belum melunasi pembayarannya;
- Bahwa Tergugat II menerima kesepakatan dari Tergugat I oleh karena Tergugat I memperlihatkan seluruh dokumen kapal kepada Tergugat II, maka Tergugat II menganggap jika kapal motor tersebut sudah menjadi milik sepenuhnya Tergugat I sehingga Tergugat II menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 200.000.000,- pembelian kepada Tergugat I tersebut;
- Bahwa atas kesepakatan tergugat II dengan Tergugat I mengenai pengalihan kapal motor Tanjung Selamat tersebut Penggugat tidak mengetahui, oleh karena Tergugat II dengan Penggugat tidak pernah ada komunikasi/ alias sejak terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II bersedia menyerahkan kapal motor Tanjung Selamat tersebut kapan saja akan tetapi Tergugat I harus



mengembalikan uang milik Tergugat II yang telah dijadikan panjar pembelian kapal motor Tanjung Selamat tersebut;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mohon putusan yang adil menurut hukum;
- Menghukum Tergugat I mengembalikan uang panjar Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,- atas pembelian kapal tersebut;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 19 Januari 2015 Nomor; 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja sama Investasi dalam bidang Transportasi terhadap Kapal Motor Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) antara penggugat dengan tergugat I adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat I mengalihkan Kapal Motor Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) kepada tergugat II adalah perbuatan melawan/melanggar hukum;
4. Menyatakan penguasaan tergugat II terhadap Kapal Motor Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) adalah tidak sah;
5. Menyatakan tergugat II tidak mau menyerahkan Kapal Motor Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



6. Menghukum tergugat II atau siapa saja menguasai kapal Motor Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) agar segera menyerahkan kepada penggugat tanpa beban Apapun;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.101.000,- (tiga juta seratus satu ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi berutang kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konsensi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan, bahwa akibat perbuatan dan kelakuan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi yang tidak mau membayar utang-utangnya tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konsensi, menyebabkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi menderita kerugian;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi untuk segera membayar utang-utangnya tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara utuh dan lunas kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi;



5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar bunga sebesar 4 % (empat persen) dalam per bulannya atas utang-utangnya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dihitung sejak dibacakannya putusan ini;
6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya NIHIL;

Membaca surat Relas pemberitahuan putusan kepada kuasa Tergugat-II pada tanggal 09 Maret 2015 melalui Juru sita Pengadilan Negeri Sidereng Rappang;

Membaca surat Risalah pernyataan permohonan banding No; 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare yang dibuat oleh HASBULLAH, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 SAHARUDDIN, SH kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 19 Januari 2015 Nomor; 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca surat Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parepare yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I pada tanggal 24 Februari 2015 dan kepada Kuasa Terbanding-II semula



Tergugat-II pada tanggal 12 Maret 2015 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Membaca surat Memori Banding dari MASJIDIN, SH Dk. kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 Maret 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 Maret 2015 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang dan Kuasa Terbanding-II semula Tergugat-II melalui Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing pada tanggal 25 Maret 2015 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum dari Terbanding-I semula Tergugat-I tertanggal 02 April 2015 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 08 April 2015 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diampaikan dan diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 9 April 2015 ;

Membaca surat tambahan Kotra Memori Banding kuasa hukum dari Terbanding-I semula Tergugat-I tertanggal 22 Juni 2015 diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 25 Juni 2015 dan salinan tambahan Kotra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan Pembanding semula Penggugat melalui Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 30 Juni 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor :11/Pdt.G/2014/PN.Parepare. kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2015 dan Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 20 Maret 2015 serta Terbanding-II semula Tergugat-II pada tanggal 12 Maret 2015 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

- Bahwa pengadilan Negeri Parepare sangat keliru mempertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut atau mempertimbangkan tidak sebagaimana mestinya yang menolak petitum ke 4 penggugat “ menyatakan perbuatan tergugat I menguasai dan menikmati sendiri kapal motor Tanjung selamat express (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pengadilan Negeri Parepare sangat keliru mempertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut atau mempertimbangkan tidak sebagaimana mestinya yang menolak petitum ke 9 penggugat “ menghukum tergugat I membayar ganti kerugian Materiil, kerugian In Materiil dan kerugian yang masa akan datang.

Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya petitum ke 4 dan petitum ke 9 penggugat tersebut yang seharusnya majelis hakim mengabulkan tuntutan pembayaran ganti



rugi terhadap tergugat konpensi tersebut oleh karena Kapal KM Tanjung selamat express milik Penggugat tersebut dikuasai tergugat I dan dialihkan kepada tergugat II meskipun tergugat I pengakuannya tidak menjual akan tetapi hanya mengalihkan pengoperasiannya kepada tergugat II dengan membuat perjanjian serta menerima uang dari tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan hasil pengoperasian kapal tergugat II diambil hasilnya oleh tergugat I bersama tergugat II sampai kapal KM .Tanjung Selamat Exprees tersebut karang karena kelebihan muatan semen di pelabuhan Pondong kabupaten Pasir kalimantan Timur pada bulan Mei 2014 (setelah penggugat mengajukan gugatan perkara ini) sebagaimana keterangan kepala Syahbandar setempat . Meskipun pada waktu peninjauan lokasi obyek kapal tersebut masih kelihatan pada bagian atas kapal.(Vide hasil Pemeriksaan setempat) .

Bahwa hasil pengoperasian kapal KM. Tanjung Selamat Express tersebut sejak diambilnya oleh Tergugat I dan dialihkan ke tergugat II sama sekali penggugat tidak mendapatkan hasil sehingga penggugat tidak bisa membayar hutang penggugat tersebut sebagaimana kesepakatan dalam surat perjanjian kerja sama Investasi kapal laut antara penggugat dengan tergugat I (vide bukti P1 dan TI.11).

Bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan/mendaftarkan gugatan ini pada bulan April 2014 oleh karena kapal KM . Tanjung selamat Exprees milik penggugat tersebut berada dalam penguasaan tergugat I dan dialihkan kepada tergugat II tanpa



sepengetahuan Penggugat/Pembanding selaku pemilik kapal , sampai kapal KM. Tanjung Selamat Express tersebut karang karena kelebihan muatan semen di wilayah pelabuhan pondong kabupaten pasir propinsi Kalimantan Timur (sebagaimana Hasil pemeriksaan setempat) sehingga Kapal KM. Tanjung Selamat Express tersebut tidak bernilai lagi sehingga penggugat sangat dirugikan sekitar 5.000.000.000 (miliar) dari harga kapal tersebut. Hal mana penggugat baru mengetahui jika kapal KM. Tanjung Selamat Express tersebut karang pada saat akan dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kalimantan Timur.

Bahwa sejak kapal Tanjung selamat expres dalam penguasaan tergugat I dan dialihkan kepada tergugat II dimana selama itu pula penghasilan kapal Tanjung Selamat Express tidak dinikmati oleh Penggugat selaku pemilik Kapal tersebut.seharusnya Majelis hakim mempertimbangkan kerugian yang dialami Penggugat tersebut.

Vide jawaban tergugat I (H. PAMA) pada poin 2.14 (lihat halaman 19 putusan) menyatakan..... oleh karena itu, maka pada pertengahan bulan juli 2010 itu pula pembukuan kapal tersebut dipegang oleh tergugat I sampai dengan tanggal 21 Nopember 2010 tersebut pembukuan kapal tersebut Tergugat I memberikan dan menyerahkan kembali kepada penggugat . oleh karenanya pembukuan dan pengoperasian KM.TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut **dikelola sendiri lagi oleh penggugat.** ==>sehingga sangat jelas jika dalam pengoperasaan kapal KM. Tanjung selamat express tersebut dilakukan secara bergantian antara penggugat dengan tergugat I. seharusnya Tergugat I secara jujur mengajukan



bukti surat berupa pembukuan kapal tersebut yang mana pada pembukuan tersebut sangat jelas serta terinci penghasilan kapal tersebut, oleh karena KM. Tanjung selamat Express sejak dioperasikannya berkantor di Rumah tergugat I (H. Pama) sehingga seluruh surat - surat serta pembukuan kapal tersebut ada di rumah Tergugat I (H. pama).

Bahwa ketidak jujuran tergugat I yang menyatakan jika penghasilan kapal KM Tanjung selamat Express selama tergugat I mengoperasikan hanya senilai Rp. 70.000.000,- akan tetapi hal tersebut tidak benar jika seandainya tergugat I jujur mengajukan pembukuan Kapal KM.Tanjung selamat Express yang sebenarnya.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pengadilan Negeri Parepare keliru dan sangat keliru mempertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut atau mempertimbangkan tidak sebagaimana mestinya, yang menyatakan :

➤ **Amar poin 3 “ menyatakan bahwa tergugat rekonsensi /penggugat konpensi berutang kepada penggugat rekonsensi/tergugat konpensi sebesar Rp 450.000.000.**

➤ **Amar poin 5 menghukum kepada tergugat Rekonsensi/penggugat konpensi untuk segera membayar utang -utangnya tersebut yaitu Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara utuh dan lunas kepada penggugat Rekonsensi/tergugat konpensi.**



Bahwa seharusnya majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum persidangan jika gugatan penggugat rekonsensi tersebut sangat premature yang harus ditolak oleh karena berdasarkan kesepakatan dalam isi perjanjian antara tergugat rekonsensi sebagai pihak kedua dan penggugat rekonsensi sebagai pihak pertama tersebut sangat jelas jika tergugat rekonsensi selaku pihak kedua akan melakukan pembayaran hutang dari penghasilan kapal KM. Tanjung Selamat Exprees tersebut, akan tetapi tergugat I mengambil serta mengalihkan obyek sengketa kepada tergugat II dengan menerima uang sebesar RP. 200.000.000 (dua Ratus juta Rupiah) tanpa sepengetahuan tergugat Rekonsensi / penggugat Kompensi serta menikmati sendiri uang yang telah diterima dari tergugat II kompensi tersebut. Sehingga tergugat Rekonsensi tidak bisa membayar hutangnya kepada penggugat rekonsensi sampai sekarang sebagaimana dalam surat perjanjian kerja sama dalam transportasi laut tersebut (P1 dan TI.11), dan jika seandainya Penggugat rekonsensi beiktikad baik seharusnya setiap penghasilan kapal yang diperoleh sejak dikuasanya kapal tersebut maka pastilah hutang tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi sebagaimana dalam surat perjanjian kerjasama investasi Kapal Laut (bukti P1 dan TI.11) tersebut sudah lunas paling tidak sudah berkurang dari nilai kesepakatan perjanjian tersebut.dan lebih lagi kapal milik tergugat rekonsensi



tenggelam karena dalam pengoperasian Penggugat rekonsensi/tergugat II Konpensi maka Penggugat rekonsensi haruslah bertanggung jawab atas tenggelamnya Kapal Milik tergugat rekonsensi tersebut.

➤ **Amar poin 4 “,menyatakan bahwa akibat perbuatan dan kelakuan tergugat rekonsensi/penggugat konpensi yang tidak mau membayar utang - utangnya tersebut kepada penggugat rekonsensi/tergugat rekonsensi menyebabkan penggugat Rekonsensi/tergugat Konpensi menderita kerugian.**

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sangat keliru oleh karena seharusnya majelis hakim mempertimbangkan justeru tergugat Rekonsensi yang harus dinyatakan merugi oleh karena tergugat I mengambil alih pengoperasian kapal KM. Tanjung Selamat Express milik tergugat Rekonsensi tersebut serta menerima uang dari tergugat II Konpensi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan menikmati sendiri serta selama pengoperasian kapal KM.tanjung Selamat Express tersebut tergugat I maupun tergugat II tidak menyerahkan hal operasi kapal tersebut. Bahkan lebih lagi sangat kerugian besar yang dialami tergugat rekonsensi halmana Kapal KM. Tanjung selamat Express milik tergugat Rekonsensi ternyata tenggelam dalam pengoperasian disebabkan



kelebihan muatan semen dimana kapal tersebut tenggelam beberapa bulan setelah penggugat mendaftarkan gugatan ini dipengadilan. Seharusnya majelis hakim memepertimbangkan fakta hukum ini sebagaimana fakta hukum dipersidangan.

- **Amar poin 6. Menghukum kepada tergugat rekonsensi/penggugat konopsensi untuk membayar bunga sebesar Rp 4 % (empat persen) dalam per bulannya atas utang -utangnya kepada penggugat rekonsensi/tergugat konopsensi dihitung sejak dibacakannya putusan ini.**

Bahwa majelis hakim pengadilan negeri parepare keliru mempertimbangkan yang mengabulkan amar poin 6 tersebut oleh karena atas amar putusan tersebut majelis hakim hanya mempertimbangkan secara singkat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 804 K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975. (vide halaman 99 putusan). Sedangkan pada amar putusan menambahkan “ **dihitung sejak dibacakannya putusan** ” sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya dalam putusannya tersebut yang dijadikan dasar melakukan penambahan amar putusan tersebut. Dan lebih lagi penambahan amar tersebut sama sekali penggugat rekonsensi tidak meminta pada petitumnya maupun pada positanya (lihat gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tersebut) sehingga majelis hakim memutuskan dengan membuat amar



putusan yang sama sekali penggugat rekonpensi tidak meminta dalam gugatan rekonpensinya tersebut.maka bertentangan dengan ketentuan hukum serta khasanah hukum yang berlaku. Sehingga majelis hakim sangatlah berlebihan membuat amar putusan dengan menambah putusan yang tidak diminta oleh penggugat tersebut yang seakan - akan majelis hakim memihak kepada penggugat rekonpensi oleh karena dengan penambahan amar putusan yang tidak diminta oleh penggugat rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya tersebut sangat bertentangan dengan nurani keadilan.

Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan asas Ultra petitum Parium yang digariskan pasal 178 ayat 3 HIR , yaitu penggabulan petitum penggugat harus bertitik tolak dari petutum Gugatan, jika dalam gugatan ada diajukan petitum yang meminta putusan dapat dijalankan lebih dahulu , baru timbul kewenangan hakim untuk mengabulkan dalam kategori dapat , bukan wajib mengabulkannya, jika demikian tidak ada, tertutup kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang seperti itu namun seperti yang diperingatkan SEMA No,03 tahun 1971 maupun SEMA No. 03 tahun 1978 sebaiknya dihindari, meskipun mencantumkan petitum meminta putusan seperti itu, dan syarat yang ditentukan pasal 180 ayat 1 HIR. Terpenuhi dengan sempurna.



Bahwa majelis hakim membuat amar dengan menambah amar yang tidak tercantum dalam petutim penggugat/gugatan rekonsensi yaitu “ menghukum..... sejak putusan dibacakan sampai lunas. Sedangkan dalam pertimbangan perkara Dalam Konpensi Vide halaman 90 menyatakan “ menimbang , bahwa untuk menerapkan prinsip kehati - hatian maka majelis hakim tidak akan menerapkan putusan bersifat *Uitverbaar bij voorrad* maka petitum angka 11 tidak dapat dikabulkan ; **sehingga** sangat jelas majelis hakim memutuskan perkara membuat pertimbangan yang saling bertentangan dalam satu putusan pertimbangan hukum yaitu dalam Konpensi maupun dalam Rekonsensi oleh karena pada amar dalam rekonsensi menyatakan putusan serta merta dengan menghukum tergugat rekonsensi membayar bunga sebesar Rp. 4% perbulan terhitung sejak dibacakannya putusan ini.

- Bahwa pengadilan Negeri sangat keliru mempertimbangkan dalam memutuskan perkara yang mengabulkan petitum poin 6 penggugat rekonsensi tersebut. Hal mana sangat jauh dari rasa keadilan oleh karena jika dibandingkan pembebanan pembayaran bunga 4 % perbulan terhadap pembeding/tergugat Rekonsensi dihitung sejak dibacakan putusan sehingga tergugat Rekonsensi harus membayar Bunga tiap bulannya kepada



penggugat rekonsensi sekitar sebesar Rp. 27.000.000 perbulannya. sedangkan kapal KM Tanjung Selamat Express sudah tenggelam dalam penguasaan tergugat II.

- *Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pihak penggugat rekonsensi telah mengambil kapal serta telah mengoperasikan kapal KM Tanjung Selamat Eksprees tersebut selanjutnya menjualnya kepada tergugat II Konpensi sehingga tergugat rekonsensi tidak bisa membayar hutangnya sebagaimana terurai dalam surat kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut. Sedangkan tergugat rekonsensi mengharap penghasilandari operasi kapal KM. Tanjung Selamat Exprees yang dapat tergugat rekonsensi melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat rekonsensi tersebut.*
- *Bahwa sejak Penggugat rekonsensi mengambil alih dan menguasai kapal KM .Tanjung Selamat Exprees tersebut dan selanjutnya mengalihkan kepada Tergugat II konpensi maka tergugat Konpensi sama sekali tidak mempunyai penghasilan bahkan penggugat Rekonsensilah yang mengambil hasil baik dari hasil penjualan kapal maupun penghasilan pengoperasian kapal KM. Tanjung Selamat Express tersebut bersama tergugat II.*



- *Bahwa dalam kesepakatan perjanjian Investasi Kapal Laut (vide Bukti P1 dan Tl.11) tersebut tidak menentukan kesepakatan perjanjian bunga jika terjadi kelalaia antara pihak pertama dan kedua, maka dalam hal mengenai permintaan tunutan pembayaran bunga 6 % perbulan seharusnya majelis hakim menolak atau tidak mempertimbangkan, dan lebih lagi justeru Tergugat rekonsensi yang mengalami kerugian oleh karena penggugat rekonsensi telah mengalihkan kapal tersebut kepada Pihak Tergugat Konpensi tanpa sepengetahuan tergugat Rekonsensi dan mengakibatkan dalam kesepakatan penguasaan serta pengoperasian antara Penggugat rekonsensi dengan tergugat II rekonsensi tersebut karena kelebihan muatan semen pada kapal mengakibatkan kapal milik tergugat rekonsensi Karang/ tenggelam dan tidak bisa dioperasikan lagi sampai sekarang.*

Menurut Subekti dalam bukunya hukum perjanjian, penerbit Intermasa halaman 45 , wanprestasi (kelalian/kealpaan) seseorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanankan apa yang dijanjiakn , tetapi tidak sebagaimana dijanjiakn.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.



d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Lebih lanjut, masih menurut pendapat subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUHPerdara yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut :

“Tiap – tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajiban mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya ganti rugi dan bunga. “

Berangkat dari ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausula apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian, namun demikian perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang – undang (vide pasal 1338 ayat 3 dan 1338 KUHPerdara).



Mengenai bunga, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka Undang - Undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 tahun 1948 telah menetapkan Bunga dari suatu kelalaian /kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % pertahun , jika kita mengacu pada ketentuan pasal 1250 KUHPdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal Bunga 6 (enam) % pertahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang - Undang tersebut.

Bahwa berdasarkan ***putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1979 No. 320 K/Sip/1975.*** “ ***Tuntutan agar tergugat membayar ganti rugi sebesar 10% dan RP.1.150.000, setiap bulan, berhubung dengan kerugian yang harus dibayar penggugat kepada pemilik uang tidak dapat dikabulkan sejumlah itu karena ganti rugi yang dimaksudkan oleh penggugat disini adalah bunga dan karena bunga ini tidak perjanjian lebih dulu, haruslah ditetapkan bunga menurut Undang - Undang yaitu 6% setahun.***”

Bahwa berdasarkan uraian pembanding-Penggugat tersebut diatas, maka pembanding/Penggugat/tergugat Rekonpensi memohon kepada ketua/majelis hakim Tinggi yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- MENGABULKAN SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

DALAM REKONPENSI



- *MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSİ*

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ

- *Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.*

Demikianlah memori banding ini diajukan dan atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Terbanding secara tegas membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya alasan-alasan keberatan banding dari Pembanding tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan dikemukakan dan diurai sebagai berikut : ----

Terhadap Keberatan Dalam Konvensi.

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelusuri sepanjang alasan-alasan keberatan banding dari Pembanding sebagaimana yang teruraikan olehnya pada Memori Bandingnya yang pada inti sarinya mengatakan, bahwa ... Pengadilan Negeri Parepare in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah telah keliru dalam memutus perkara tersebut, karena **“menolak petitum 4 dan 9 gugatan”** Penggugat/ Pembanding, dan seterusnya... ; -----

---- Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan keberatan banding yang dipaparkan oleh Pembanding pada Memori Bandingnya tersebut, maka nampak jelas bahwa alasan-alasan keberatan banding dari Pembanding tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Oleh karena dengan ditolaknya **petitum 4 (empat) dan 9 (sembilan) gugatan** Penggugat Konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat



Pertama, maka penolakan tersebut adalah hal yang tepat dan benar. Oleh karena di persidangan perkara a quo Penggugat Konvensi/Pembanding adalah sama sekali tidak bisa membuktikan adanya Tergugat I Konvensi/Terbanding menguasai sendiri KM. Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) a quo, malah justru di persidangan perkara a quo saksi Penggugat sendiri yang bernama SANGKALA MIRU menerangkan, bahwa **SETORAN** dari KM. Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) tersebut pertama disetorkan kepada Penggugat Konvensi beberapa kali (ret), kemudian atas perintah Penggugat Konvensi sendiri kepada saksi SANGKALA MIRU supaya saksi menyetorkan kepada Tergugat I Konvensi, kemudian atas permintaan Tergugat I Konvensi supaya saksi SANGKALA MIRU menyetorkan kembali kepada Penggugat Konvensi sampai KM. Tanjung Selamat Express tersebut disimpan di Gelangan Kapal atas persetujuan Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi.-----

----- Bahwa di samping itu, alasan Pembanding dengan Terbanding sehingga KM. Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) a quo disimpan di Gelangan Kapal, oleh karena menurut Pembanding kalau dioperasikan lebih banyak pengeluarannya dari pada penghasilannya alias selalu merugi. Oleh karena itu, maka Terbanding (Tergugat I Konvensi) meminta kepada Pembanding bahwa kalau menang obyek sengketa a quo lebih banyak pengeluarannya dari pada penghasilannya bila dioperasikan, maka lebih baik KM. Tanjung Selamat Express a quo tidak dioperasikan dan simpan saja di Gelangan Kapal, dan atas permintaan Tergugat I Konvensi tersebut disetujui oleh Pembanding sehingga obyek sengketa a quo



disimpan di Gelangan Kapal.

MOHON DIPERHATIKAN

- Bahwa, oleh karena dengan dioperasikannya KM. Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) a quo oleh Tergugat II ialah atas persetujuan dan restu Pembanding itu sendiri, hal mana tersebut nyata pada kesaksian saksi Terbanding (Tergugat I Konvensi) yang bernama **WAHIDIN**, oleh karena saksi WAHIDIN di persidangan perkara a quo menerangkan, bahwa pada waktu itu yaitu pada awal bulan **April 2012**, saksi Penggugat yang bernama RUSLAN IBRAHIM datang ke rumah Tergugat I di Parepare, dengan mengatakan kepada Tergugat I, bahwa saksi RUSLAN IBRAHIM datang ke rumah Tergugat I menemui Tergugat I, karena kata saksi RUSLAN IBRAHIM bahwa ia saksi di suruh oleh Penggugat untuk menemui Tergugat I karena Penggugat malu bertemu dengan Tergugat I, jadi saksi RUSLAN IBRAHIM yang disuruh menemui Tergugat I. Adapun maksud dan tujuan Penggugat sehingga menyuruh saksi RUSLAN IBRAHIM datang menemui Tergugat I yaitu untuk meminta kepada Tergugat I supaya hutang (utang) Penggugat sebesar **Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah)** dikurangi sejumlah **Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah)**, sehingga hutang (utang) Penggugat kepada Tergugat I menjadi **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** saja, karena Penggugat bermaksud mau membayarnya. Dan atas permintaan pengurangan jumlah utang (hutang) Penggugat yang disampaikan oleh saksi RUSLAN IBRAHIM tersebut, maka Tergugat I mengatakan kepada saksi RUSLAN IBRAHIM bahwa kalau memang

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mau membayar hutangnya sekarang, maka Tergugat I mengurangnya hutang (utang) Penggugat sebanyak **Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)**, sehingga hutang (utang) Penggugat kepada Tergugat I adalah menjadi sejumlah/sebesar **Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah)** saja. Atas pengurangan hutang tersebut, maka saksi RUSLAN IBRAHIM pulang ke rumah Penggugat untuk menyampaikan hasil negosiasinya dengan Tergugat I tersebut, dan setelah saksi RUSLAN IBRAHIM menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Tergugat I kepada Penggugat. lalu saksi RUSLAN IBRAHIM kembali lagi ke rumah Tergugat I dengan menyampaikan kepada Tergugat I, bahwa Penggugat sudah menyetujui pengurangan hutangnya tersebut.

- Bahwa kemudian 2 (dua) hari setelah tercapai kesepakatan pengurangan hutang (utang) Penggugat tersebut, terus datang lagi saksi RUSLAN IBRAHIM menemui Tergugat I di rumah Tergugat I yaitu tepatnya pada **tanggal 02 April 2012**, tapi pada waktu itu (**02 April 2012**) saksi RUSLAN IBRAHIM datang bersama dengan Tergugat II, di mana pada waktu itu **Drs. H. ABD. HANNAS HINDI (Tergugat II)** bersama dengan saksi **RUSLAN IBRAHIM** datang menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare, dengan mengatakan kepada Tergugat I, bahwa saya Tergugat II bersama dengan RUSLAN IBRAHIM datang menemui Tergugat I karena saya Tergugat II disuruh oleh Saudara saya yaitu **Drs. H. ABD. HARIS HINDI** dalam hal ini Penggugat untuk menemui Tergugat I dan meminta persetujuan atau restu dari Tergugat I supaya Tergugat I mau dan bersedia menyerahkan sepenuhnya



“pengoperasian” Kapal Laut Penggugat yaitu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut kepada saya Tergugat II, demi untuk menyelamatkan uang (dana) Tergugat I yang telah dipinjamkan kepada Penggugat untuk dipergunakan memperbaiki Kapal tersebut, dan juga untuk menyelamatkan Aset yaitu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut. Dan jika Tergugat I menyetujui dan merestui permintaan Tergugat II tersebut, maka Tergugat II akan membayar utang Penggugat kepada Tergugat I, atau dengan perkataan lain bahwa Tergugat II akan mengembalikan uang Tergugat I kepada Tergugat I secara bertahap yang telah dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat I. Dengan cara pembayaran yaitu untuk tahap pertama Tergugat II akan membayarnya kepada Tergugat I **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** yaitu pada saat setelah tercapai kesepakatan dan telah Surat Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh para pihak. Kemudian pada tahap ke-dua Tergugat II akan membayarnya kepada Tergugat I **sebesar/ sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** paling lambat pada **bulan Agustus 2012**, sedangkan sisanya yaitu **sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** akan dipotong dari sewa kapal atas barang Tergugat I yang dimuat dan diangkut oleh Kapal Penggugat in casu KM. TANJUNG SELAMAT EXPRESS tersebut. -----

----- Bahwa atas permintaan dan ajakan kerja sama yang ditawarkan oleh Tergugat II sebagai utusan atau wakil dari Penggugat tersebut, maka Tergugat I menyetujuinya dan apa lagi pada waktu itu Tergugat I baru keluar dari Rumah Sakit karena Tergugat I menderita penyakit strock dan lumpuh. Oleh karena itu, maka pada **tanggal 04 April**



2012 Tergugat II bersama dengan saksi RUSLAN IBRAHIM datang menemui Tergugat I di rumah Tergugat I di Parepare tersebut dengan membawa **“Surat Kesepakatan Bersama bertanggal 04 April 2012”** yang telah buat oleh Tergugat II. Dan pada waktu itu pula Tergugat II menyerahkan uang tunai kepada Tergugat I **sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** sebagai pembayaran sebagian utang Penggugat kepada Tergugat I, atau lebih jelasnya vide **“Surat Kesepakatan Bersama tanggal 04 April 2012”** dalam hal ini surat bukti Tergugat I yang bertanda **T.I-13/PR-13** tersebut.

----- Bahwa dengan memperhatikan dan menganalisis bukti tertulis Tergugat I yang bertanda **T.I-13/PR-13** tersebut, maka jelas bahwa Tergugat II bersama dengan saksi RUSLAN IBRAHIM datang menemui Tergugat I di rumah Tergugat I untuk menawarkan **“kesepakatan bersama” adalah benar sebagai suruhan dan utusan dari Penggugat.** Hal mana lebih meyakinkan lagi, yaitu karena sekiranya diambilnya Kapal tersebut dan dioperasikannya oleh Tergugat II adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, maka sudah pasti dari awal Penggugat menghubungi Tergugat I dan menanyakan kepada Tergugat I dan/atau kepada Tergugat II tentang mengapa bisa Tergugat II mengambil dan mengoperasikan Kapal Penggugat tersebut. Namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat I baik secara langsung maupun dengan lewat telphon, sedangkan Kapal tersebut di simpan di pelabuhan di dekat rumah Penggugat dan Tergugat II, apa lagi KM. Tanjung Selamat Express a quo di simpan di Pelabuhan adalah atas kesepakatan antara



Penggugat dengan Tergugat I. Jadi di sini nampak jelas dan terang, bahwa hal itu adalah memang benar atas persetujuan Penguat dengan Tergugat II tersebut. -----

----- Oleh karena dioperasikannya KM. Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) a quo oleh Tergugat I adalah atas persetujuan Pemanding sendiri. Namun setelah KM. Tanjung Selamat Express (obyek sengketa) a quo karang, lalu Penguat menggugat Tergugat I, dengan pura-pura tidak mengetahui di mana posisi obyek sengketa a quo sekarang. Jadi tegasnya, hal ini dilakukan oleh Pemanding adalah demi untuk laru dari tanggung jawab atas utang-utangnya kepada Tergugat I/Terbanding. Oleh karena itu adalah wajar dan patut menurut Hukum dan Undang-Undang bilamana Majelis Hakim Banding menolak permohonan banding dan gugatan Pemanding/Penguat ditolak untuk seluruhnya di tingkat pemeriksaan banding.

Terhadap Keberatan Dalam Rekonvensi

Bahwa dengan membaca dan mempelajari alasan-alasan keberatan banding dari Pemanding, maka nampak jelas bahwa alasan-alasan keberatan banding dari Pemanding tersebut adalah amat keliru dan salah, mengapa demikian ? Oleh karena “point 3, 4, 5 dan 6 amar” putusan Pengadilan Negeri Parepare in casu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah justru menguntungkan Tergugat Rekonvensi/Pemanding, mengapa demikian ? Oleh karena sesuai dengan fakta dan/atau alat-alat bukti yang lahir di persidangan perkara ini, telah terungkap dengan jelas bahwa Pemanding mempunyai utang sebesar Rp. 1.215.000.000,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) seperti



ternyata pada kesaksian saksi WAHIDIN, sedangkan menurut saksi RASIDI HALIM alias ACI di persidangan perkara ini menerangkan, bahwa setahu saksi bahwa hutang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada H. PAMA (Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) adalah sebanyak lebih dari SATU MILYAR RUPIAH. Hal mana kesaksian saksi RASIDI HALIM alias ACI tersebut adalah bersesuaian erat dengan keterangan saksi Pembanding yang bernama RUSLAN IBRAHIM, karena di persidangan perkara ini saksi RUSLAN IBRAHIM juga mengatakan, bahwa hutang (utang) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebanyak lebih dari SATU MILYAR RUPIAH.

Bahwa dengan memperhatikan dan menelusuri secara sek sama alasan-alasan keberatan banding dari Pembanding a quo, maka nampak jelas terlihat bahwa Pembanding adalah sama sekali tidak mau membayar sepeserpun utangnya tersebut kepada Terbanding, meskipun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah amat sangat menguntungkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah hanya mengabulkan jauh di bawah setengah piutang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, tgasnya bahwa dengan adanya upaya banding dari Pembanding tersebut, maka jelas dan nyata bahwa Pembanding sama sekali tidak mau membayar utangnya tersebut kepada Terbanding. Untuk itu adalah wajar dan patut menurut Hukum dan Undang-Undang bilamana Terbanding memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang amarnya menghukum Pembanding untuk membayar semua utangnya yaitu sebesar /sejumlah **Rp. 1.215.000.000,-,- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah)** kepada Terbanding.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusannya yang benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

----- Menolak permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut ;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya memperbaiki putusan **Pengadilan Negeri Parepare tanggal 19 January 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN. Parepare**, yang dimohonkan banding tersebut.



2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah **Kontra Memori Mending** ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding ajukan dihadapan Majelis Hakim yang terhormat, dan atas perkenan Bapak sebelum dan sesudahnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding bersama kuasanya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih, **teriring Amiin.**

Dengan ini **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding (H. PAMA)** mengajukan **Tambahan Kontra Memori Banding** atas **Kontra Memori Banding Saya Terbanding** bertanggal **02 April 2015** terhadap **Memori Banding** dari **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding**, bertanggal **5 Maret 2015** terhadap **putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare tanggal 19 January 20015.**

----- Bahwa **Tambahan Kantra Memori Banding dari Terbanding** ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan **Kontra Memori Banding Terbanding** bertanggal 02 April 2015 dimaksud, karenanya segala hal ikhwal yang terurai dan tertera di dalam **Kontra Memori Banding Terbanding** dimaksud adalah mohon dianggap berguna dan berlaku dalam **Tambahan Kontra Memori Banding** ini, demikian pula sebaliknya. -----

----- Adapun hal yang dimohonkan dan diminta oleh Termohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dalam hal ini kepada Majelis Hakim **Banding Pengadilan Tinggi Makkassar** yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, yakni supaya Mejelis Hakim **Banding a**



quo segera menjatuhkan "**PUTUSAN SELA**" dalam perkara ini, dengan seraya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk melakukan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta benda (kekayaan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pembanding). Hal mana tersebut adalah sangat penting dan urgens untuk dilakukan, karena tuntutan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Terbanding) dalam gugatan baliknya (gugatan rekonvensinya) adalah menyangkut utang-piutang, sedangkan Pengadilan Negeri Parepare, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat pertama adalah tidak melakukan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta benda (harta kekayaan) Tergugat Rekonvensi (sekarang Pembanding). -----

----- Bahwa dengan mengingat sangat pentingnya dan urgensinya **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** tersebut, guna untuk menghindari jangan sampai gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding **illusoir (hampa)**, oleh karenanya Terbanding meminta dan memohon kepada Yth. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, kiranya berkenan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk segera meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas harta benda (kekayaan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yaitu berupa : -----

1. Sebidan tanah perumahan berikut bangunan (rumah batu permanen) yang berdidid di atasnya, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Jalan Samsul Bahri No. 41 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusannya yang benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

----- Menolak permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Pembanding tersebut ;

Disclaimer



DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya memperbaiki putusan **Pengadilan Negeri Parepare tanggal 19 January 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN. Parepare**, yang dimohonkan banding tersebut.
2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah **Tambahan Kontra Memori Manding** ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding ajukan dihadapan Majelis Hakim Banding yang terhormat, dan atas perkenan Bapak sebelum dan sesudahnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding bersama kuasanya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih, **teriring Amiin.**

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 19 Januari 2015 Nomor; 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare, serta Memori Banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding serta tambahan Kontra memori banding Terbanding semula Tergugat-I Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh



karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 19 Januari 2015 Nomor; 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya maka keberatan - keberatan a quo sudah semestinya dikesampingkan.

Manimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditetapkan pada bagian diktum putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor:20 tahun 1947 Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009, Rbg, maupun ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat _____ tersebut

;-----



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 19 Januari 2015 Nomor; 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 oleh kami **H. SUGITO, SH, MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu :SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd

ttd

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.,

H. SUGITO, SH., MH,

ttd

**I. NYOMAN ADI JULIASA, SH,
MH.,**



Panitera Pengganti :

ttd

SAPARUDDIN, SH,

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)